

PERUBAHAN – PPS KECAMATAN JUMANTONO – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2023, tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 22 Tahun 2023 pada Nomor 21 menjadi No. Pendaftaran 14-3313042001228 Nama Prpto Rahtomo, Jenis Kelamin Laki-laki, Nama Kecamatan Jumantono, Kelurahan/ Desa Sedayu, Alamat Gajah, Rt.02 Rw. 03, Sedayu.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.